



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 757/KPTS/III/2021

TENTANG

**PENERIMA HIBAH DAN BESARAN ALOKASI BELANJA HIBAH KEPADA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021
PADA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

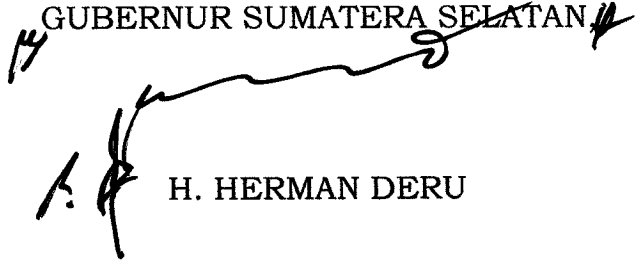
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan terdapat alokasi belanja hibah kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga miliar rupiah);
- b. bahwa pengalokasian belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah sesuai dengan Hasil Evaluasi Usulan Dana Hibah Tahun Anggaran 2021 Nomor 400/133/10/2020 Tanggal 20 Oktober 2020 dan terhadap permohonan hibah kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan telah memenuhi ketentuan dan perundang-undangan dan layak dibantu sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk diberikan hibah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2012, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagai dasar penyaluran/penyerahan hibah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

- KEENAM : Belanja Hibah kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terlebih dahulu dilaporkan kepada Gubernur sebelum permohonan pembayaran belanja hibah dilaksanakan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah pada Biro Kesejahteraan Rakyat.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Nopenber 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang